

BAB III

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif

1. Pandangan KUHP

Di dalam KUHP, pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang di atur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP.⁴⁵

Pasal 285 KUHP berbunyi: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*.⁴⁶ Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur:

- a) Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan
- b) Korban, yakni perempuan yang bukan isterinya
- c) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- d) Terjadinya persetubuhan.⁴⁷

⁴⁵Milda Marlia, *op.cit*, h. 31

⁴⁶Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), cet 26, h.105

⁴⁷Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, “Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korban”, dalam Eko Prasetyo (*ed*), *op.cit*, h. 188

Dalam Pasal 285 KUHP terdapat kata “kekerasan”, “ancaman kekerasan”, “memaksa” dan “di luar perkawinan”. Kekerasan di sini diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang pingsan, seperti karena pembiusan atau membuat orang tidak berdaya, dengan diikat misalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat diri korban yang diancam tersebut menjadi ketakutan dan tertekan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya mengancam dengan kata-kata yang mengemukakan akibat-akibat yang akan merugikan jika perintahnya tidak dilaksanakan.

Yang dimaksud “memaksa” adalah suatu perbuatan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari pelaku. Dengan kata lain, tanpa perbuatan dari pelaku, korban tidak akan melakukan sesuatu atau melalaikan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki pelaku. Dan yang dimaksud dengan “di luar perkawinan”, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatat pada pejabat yang berwenang. Dengan demikian masalah “kawin sirri” yang dikenal dalam khazanah perkawinan adat, tidak termasuk sebagai perkawinan sah menurut UU

no.1 tahun 1974. Dengan perkataan lain, dalam rangka penerapan Pasal 285 KUHP, kawin sirri tersebut tetap dipandang sebagai di luar perkawinan.⁴⁸

Pasal 285, 286⁴⁹, dan 287⁵⁰ KUHP menegaskan yang disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan isteri yang sedang sadar, pingsan maupun yang belum genap 15 tahun. Pasal 288⁵¹ KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap isteri, namun terbatas pada isteri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 16 tahun. KUHP dengan demikian tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*. Bagi KUHP yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan isteri.

Karena pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori pemerkosaan yang diatur KUHP, isteri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Seandainya pun bisa perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan pemerkosaan.⁵² Dengan demikian kasus-kasus

⁴⁸*Ibid*, h. 191-193

⁴⁹Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵⁰(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

⁵¹(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁵²Milda Marlia, *op.cit*, h. 34

marital rape yang terjadi di masyarakat hanya bisa dijaring oleh Pasal 351, 354, dan 356 KUHP.

2. UU No.23 Tahun 2004

Kekerasan seksual terhadap perempuan (dalam rumah tangga) merupakan fenomena yang dialami perempuan sejak peradaban manusia ada. Namun baru pada akhir abad ke-20 (1993), kekerasan seksual terhadap perempuan diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis, terencana dan massal digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena itu keberadaan UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam satu rumusannya memasukkan kekerasan seksual, berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi suatu delik.⁵³

Dalam UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 menyebutkan, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.⁵⁴

⁵³La jamaa, *op.cit*, h. 49

⁵⁴Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa mandiri, 2008), cet 8, h.56

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 8 tentang kekerasan seksual. Yang berbunyi *Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:*

- a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.*⁵⁵

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 46, 47 dan 48 tentang ketentuan pidana dari kekerasan seksual. Pasal 46 berbunyi, *setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).* Pasal 47 berbunyi, *setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).* Pasal 48 berbunyi, *dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau*

⁵⁵*Ibid*

1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁶

B. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

1. Konsep Nusyuz

Surah an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka

⁵⁶Ibid, h.67

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁵⁷

Ayat tersebut turun kepada Sa'd bin Rabi' bersama isterinya, Habibah binti Zaid. Sa'd termasuk golongan terkemuka dan keduanya dari golongan Anshar ketika itu, Habibah sedang melawan kepada Sa'd, maka Sa'd memukulnya. Karuan saja bapak Habibah datang kepada Nabi Saw lantas berkata: "Aku telah memberikan selimut kepada Sa'd berupa anakku ini, namun dia malah memukulnya". Maka Nabi Saw. bersabda: "Hendaklah kamu mengambil *qishash* (balas) dari suaminya". Maka Habibah bersama bapaknya pergi untuk membalas suaminya. Kemudian Nabi Saw.: "Kembalilah! Ini Jibril datang kepadaku dan Allah Swt. Telah menurunkan ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

Artinya: "laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan....."

Selanjutnya Nabi Saw. bersabda: "Aku telah menghendaki sesuatu. Tapi Allah menghendaki sesuatu yang lain". Dan sesuatu yang dikehendaki Allah adalah baik dan beliau mencabut pembalasan.⁵⁸

Ayat ini (an-Nisa':34) tidak secara langsung memerintahkan sesuatu, dengan mengatakan, "Wahai kaum laki-laki, kalian wajib menjadi pemimpin", atau sebaliknya, "Wahai kaum perempuan, kalian mesti menerima pemimpin atau

⁵⁷Depag RI, *loc.cit*

⁵⁸M. Ali Ash-Shabuni, Rawai'ul Bayan *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, diterjemahkan oleh Drs.H.Moh.Zuhri, Dipl.TAFL, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), jil.2, h.278-279

dipimpin”. Argumen yang dimunculkan oleh ayat ini, mengapa kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum perempuan, mengemukakan dua macam alasan: *Pertama*, karena ketentuan, Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). *Kedua*, karena kaum laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan (sebagai isteri).

Ungkapan pada alasan pertama ini telah ditafsirkan dengan penjelasan yang terkesan “bias gender”. Misalnya karena kaum laki-laki memiliki kecerdasan atau keutamaan akal (*kamal al-‘aql*), matang dalam perencanaan atau kemampuan managerial (*husn al-tadbir*), penilaian yang tepat (*ir’a’ wa tafahhum*). Ini diungkapkan misalnya dalam *Safwat al-Tafsir* yang mengutip tafsir Abu Sa’ud, demikian juga dalam Tafsir *al-Mizan*, Tafsir *al-Manar* dan lain-lain.⁵⁹

Para pemikir Islam seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer berupaya mereinterpretasikan ayat tersebut. Al-Qur’an membawa ajaran yang normatif dan kontekstual. Secara normatif al-Qur’an membicarakan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, namun secara kontekstual al-Qur’an memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki misalnya ayat tentang kepemimpinan ini, atau *qawwamun*.⁶⁰

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* adalah bentuk jamak dari kata *qawwam*,

yang terambil dari kata *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat-

⁵⁹Hj. Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an)*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999), h. 103

⁶⁰*Ibid*, h. 105

misalnya- juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka ia dinamai *qawwam*. Ayat ini menggunakan bentuk jamak yakni *qawwamun* sejalan dengan makna *ar-Rijal* yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi- seperti terbaca dari makna di atas- agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁶¹

Kata *qawwam* muncul pada tiga ayat dalam al-Qur'an, yaitu surah an-Nisa': 34 dan 135 serta al-Maidah: 8. Dalam tafsir Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus dan Dep. Agama) kata *qawwam* di dua ayat yang lain (surah al-Nisa':135 dan al-Maidah: 8) tidak diterjemahkan dengan “pemimpin”, tetapi dengan “berdiri karena Allah”, “lurus karena Allah”, “orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah”. Mengapa pada ayat yang berkaitan dengan perempuan menjadi berbeda? Yaitu dengan makna “pemimpin”.⁶²

Sejumlah pemikir muslim kontemporer, mengemukakan pendapat yang berbeda. Ali Engineer misalnya, memberikan penafsiran bahwa pernyataan al-

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), jil. 2, h.404

⁶²Hj. Zaitunah Subhan, *loc.cit.*

Qur'an, "kaum laki-laki *qawwamun* terhadap kaum perempuan" tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat ini turun. Struktur sosial pada masa Nabi Muhammad Saw. belum mengakui adanya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya keunggulan kaum laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh kaum laki-laki itu seimbang dengan tugas sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Al-Qur'an mengunggulkan kaum laki-laki atas perempuan, karena nafkah yang diberikan sesuai bunyi ayat ini, kata (*ba'*) adalah *li al-sababiah* (karena disebabkan), dan karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara kaum laki-laki menganggap dirinya lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan membelanjai kaum perempuan.

Oleh karena itu, ayat ini bukan sebagai pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual. Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwamun* (menurut gramatika Arab: susunan kalimat *mubtada khabar*) dan tidak mengatakan bahwa mereka (kaum laki-laki) harus menjadi *qawwam*.⁶³

Kata (الرجل) *ar-Rijal* adalah bentuk jamak dari kata (رجل) *rajul* yang biasa diterjemahkan *lelaki*, walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya

⁶³*Ibid*, h. 108-109

dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-Rijal* dalam ayat ini dalam arti *para suami*.

Tulisan Muhammad Thahir ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *ar-Rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa al-Qur'an, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *an-Nisa'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna isteri.

Menurutnya, penggalan awal ayat ini berbicara secara umum tentang laki-laki dan perempuan, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat isteri-isteri yang shalehah.⁶⁴

Firman Allah Ta'ala, "*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya*", yakni perempuan-perempuan yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz* terhadap suaminya. Perempuan *nusyuz* berarti yang mengadakan ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuat suaminya marah.⁶⁵

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab Fiqih Sunnah,

⁶⁴M.Quraish Shihab, *op.cit.* h.403-404

⁶⁵Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Taisiru al-Alliyul Qadir lil iktishari Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh Syihabuddin dengan judul, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jil. 1, h. 704

نُشُورُ الزَّوْجَةِ: هُوَ عَصِيَانُ الزَّوْجِ وَعَدَمُ طَاعَتِهِ أَوْ امْتِنَاعِهَا عَنِ فِرَاشِهِ، أَوْ خُرُوجِهَا

مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.⁶⁶

Isteri yang menyeleweng yaitu yang durhaka kepada suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau ke luar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.⁶⁷

Jika tanda-tanda *nusyuz* itu tampak, maka nasihatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan isteri untuk menaati suaminya.

Menurut para ulama mazhab (kecuali Imam Hanafi), isteri yang tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk ‘menggauli’ dirinya tanpa alasan berdasar *syara’* maupun rasio, akan dipandang sebagai perempuan *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan ‘digauli’ sama sekali belum dipandang cukup kalau isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, “Aku menyerahkan diriku kepadamu”.⁶⁸

Orang sering mengaitkan *nusyuz* dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga karena ketika si isteri *nusyuz*, suami memang

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Kairo: Dar as-Tsaqafiyah, tt), jil. 2, h. 133

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, dengan judul *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1998), jil. 7, cet ke-8, h.131

⁶⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *lock.cit*

dibolehkan untuk memukul isteri, jika tidak berhasil diberi pengertian. Namun, pemukulan ini sering disalahartikan dan disalahgunakan sehingga untuk hal-hal yang semestinya tidak masuk dalam kategori *nusyuz*, dikatakan sebagai *nusyuz*.⁶⁹

Ada memang sebagian ulama fiqh yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pemukulan adalah pemukulan secara fisik. Akan tetapi, pemukulan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, misalnya tidak menyebabkan sakit dan cacat tubuh isteri. Apabila sampai terjadi kecacatan, suami harus bertanggung jawab untuk mengobati isterinya sampai sembuh. Misalnya, suami tidak diperbolehkan memakai sapu dan tongkat dan tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh lainnya yang mudah menyebabkan kematian. Ini artinya, fiqh sebenarnya tidak menghendaki terjadi kekerasan fisik. Tujuan sebenarnya dari pemukulan ini adalah pembelajaran.⁷⁰

2. Seksualitas dalam Islam

Di antara yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, dan karenanya ia menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia.⁷¹

Reproduksi merupakan salah satu karakteristik makhluk hidup. Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam sebuah

⁶⁹Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-1, h.184-185

⁷⁰*Ibid*

⁷¹Milda Marlia, *op.cit*, h.47

aktivitas persetubuhan (*sexual intercourse*) laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan seks, isteri pun tidak bisa membunuh naluri dasarnya tersebut. Pada dasarnya, seks adalah kebahagiaan bersama. Salah besar bila menempatkan perempuan (isteri) hanya sebagai objek seks semata.⁷²

Dalam hal ini, ada beberapa nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang memaparkan tentang hubungan seksual antara suami-isteri.

a. Nash-nash al-Qur'an Tentang Hubungan Seksual

- Surah al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,

⁷²Ibid, h.48-49

(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".⁷³

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat di atas dalam Tafsir al-Munir, bahwasanya sebab turun ayat yaitu di riwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Hakim yang diambil dari Muadz bin Jabal, ia berkata: adalah sahabat mereka itu makan, minum dan *jima'* akan isteri-isteri mereka selama mereka belum tidur. Maka apabila sudah tidur, semua pekerjaan seperti makan dan minum, tak boleh lagi mereka kerjakan. Riwayat yang lain, Sayyidina Umar men*jima'* isterinya ketika ia terjaga dari tidur. Maka ia mendatangi Nabi Saw. dan menceritakan hal yang ia kerjakan, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat tersebut menghalalkan untuk makan dan minum serta *jima'* dengan isteri di malam bulan Ramadhan. Waktu diperbolehkannya melakukan aktifitas tersebut yaitu dari tenggelam matahari sampai terbit fajar.⁷⁴

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, bahwasanya boleh ber*jima'* di tengah malam bulan Ramadhan dan haram *jima'* di siang bulan Ramadhan seperti halnya makan dan minum di siang hari.⁷⁵

⁷³Depag RI, *op.cit*, h. 22

⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h.149

⁷⁵*Ibid*, h. 156

“*Ar-rafasu*” (الرَّفَثُ) yang bermakna campur, menurut Zajjaj dan Azhari

ialah segala yang dikehendaki oleh laki-laki terhadap perempuan. Seperti mencium, memeluknya, dan sebagainya, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini ialah dengan makna *jima*’, artinya campur.⁷⁶

Sehubungan dengan firman Allah, “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”, Ibnu Abbas dan ulama lainnya dalam Tafsir Ibnu Katsir berkata, Mereka dapat membuatmu tenang dan kamu pun dapat membuat mereka tenang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling menggauli, menyentuh, dan mencampuri. Adalah sangat tepat bila Allah memberi mereka kemudahan untuk bergaul di malam bulan Ramadhan agar hal itu tidak memberatkan dan menyusahakan mereka.⁷⁷

“*Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”, menurut al-Kassyaf, jika antaramu dan mereka itu “pergaulan rapat”, ibarat pakaian yang tak dapat ditanggalkan lagi. Dan menjauhi mereka itu adalah kesukaran bagimu. Maka diberikan kelapangan bagimu mencampuri mereka pada malam Ramadhan.⁷⁸

- **Surah al-Baqarah ayat 223**

⁷⁶H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet 1, h.41

⁷⁷Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *op.cit*, h. 301

⁷⁸Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *lock.cit*

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".⁷⁹

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebab turunnya ayat, yaitu:

قال البخاري: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ
(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).⁸⁰

ورواه الإمام أحمد: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمِيْرَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَامِرِ
بْنِ يَحْيَى الْمَعَاذِيِّ حَدَّثَنِي حَنْشٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ

⁷⁹Depag RI, *op.cit*, h. 27

⁸⁰Ismail Ibn Katsir ad-Dimisqy, *Tafsir Al-Qur'anil Adzim*, (tt,tt, 2000), juz 2, h. 305

لَكُمْ فِي أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اِئْتِيهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ).⁸¹

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, ia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir mengatakan: “Dulu, orang-orang Yahudi mengatakan: “jika seorang suami mencampuri isterinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat: *isteri-isteri kalian adalah (seperti) lahan tempat bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki*”. (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia menceritakan ayat ini, turun berkenaan dengan beberapa orang Anshar yang mendatangi Nabi Saw., lalu mereka menanyakan kepada Nabi, dan Nabi pun bersabda: “datangilah mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluan.”⁸²

Kemudian Imam Syafi’i menjelaskan ayat di atas dalam Kitab Tafsirnya,

قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله Y: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية، قال:

اِحْتَمَلْتُ الْآيَةَ مَعْنِيَيْنِ:

⁸¹Ibid, h. 306

⁸²Ismail Ibn Katsir ad-Dimisqy, Lubaabut tafsir min Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M, dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), h. 434

أَحَدُهُمَا: أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ زَوْجُهَا لِأَنَّ (أَنْتِ شِئْتُمْ) يُبَيِّنُ أَيْنَ شِئْتُمْ
لَا مَحْظُورَ مِنْهَا، كَمَا لَا مَحْظُورَ مِنَ الْحَرْثِ.

ثَنِيهِمَا: وَاحْتَمَلْتُ أَنَّ الْحَرْثَ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّبَاتُ وَمَوْضِعُ الْحَرْثِ الَّذِي يُطَلَّبُ بِهِ
الْوَلَدُ، الْفَرْجُ دُونَ مَا سِوَاهُ، لَا سَبِيلَ لِطَلْبِ الْوَلَدِ غَيْرُهُ.⁸³

Imam Syaf'i menjelaskan, bahwasanya ayat ini diartikan dalam dua pengertian.

Pertama, Isteri boleh didatangi dari mana saja yang dikehendakinya oleh suaminya, karena (أَنْتِ شِئْتُمْ) “*Bagaimana saja kalian hendaki*”, menjelaskan dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Tidak ada larangan untuk mencampuri isteri dari arah mana saja, sebagaimana tidak ada larangan dari arah mana saja bercocok tanam dilakukan.

Kedua, Diartikan pula bahwa yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam itu tidak lain adalah tempat keluarnya bayi, yakni kelamin, bukan lainnya. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh anak selain itu.⁸⁴

⁸³Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i al-Muthalibi, *Tafsir al-Imam as-Syafi'i*, (Riyadh: Dar at-Tadmoriah, 2006), jil.1, h. 341

⁸⁴Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i al-Muthalibi, *Tafsir al-Imam as-Syafi'i*, diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand, dengan judul *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: almahira, 2008), jil. 1, cet ke-1, h. 340

Kemudian dalam buku Keluarga Sakinah, Abdullah Yusuf Ali menjelaskan. *Harts* adalah sebuah kata yang mempunyai pengertian luas, yang menunjukkan kepada cara, waktu atau tempat.⁸⁵

(وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ) “Dan kerjakanlah (amal yang baik)”, artinya manusia

tidak boleh berpikir bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan seksual semata. Di balik kenikmatan seksual yang diperoleh suami-isteri terdapat tanggungan-tanggungan dan kewajiban-kewajiban tertentu, terutama ketika hubungan seksual itu melahirkan keturunan.⁸⁶

- Surah an-Nisa’ ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا

آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai

⁸⁵H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), cet ke-1, h.126

⁸⁶M. Mutawwali Sya’rawi, *Fiqhul Mar’ah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Ghozim, dengan judul *Fiqh Wanita Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), cet ke-3 ,h.145

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁸⁷

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Kabisyah binti Ma'an bin Ashim bin Aus, ia ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Qais bin Aslat. Ternyata anak Qais mencintai Kabisyah. Kemudian Kabisyah datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: “Ya Rasulullah, saya bukan harta pusaka suamiku dan saya pun bukan peninggalan yang dapat dikawin”. Maka diturunkanlah ayat ini.⁸⁸

(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ), “Dan bergaulah dengan mereka secara patut”.

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf ialah menunaikan hak-hak isterinya, seperti memberi mahar, memberi nafkah dengan sepantasnya, memperlakukannya dengan adil jika si suami melakukan poligami dan jangan dia menunjukkan yang tidak manis di hadapan isterinya.⁸⁹ Ayat ini menggunakan kata *Ma'ruf* yang kemudian diterjemahkan dengan kata Patut. *Ma'ruf* ini lebih luas pengertiannya daripada kata *Mawaddah* (cinta kasih). Yang disebut *Mawaddah* adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang kita

⁸⁷Depag RI, *op.cit*, h. 64

⁸⁸Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *op.cit*, h. 673

⁸⁹Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *op.cit*, h. 226-227

cintai karena kita bahagia melihat dan menyadari keberadaannya. Akan tetapi, *Ma'ruf* tidak harus didasarkan pada rasa suka atau tidak suka.⁹⁰

b. Nash-nash as-Sunnah Tentang Hubungan Seksual

• Shahih Muslim⁹¹

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ. (رواه مسلم)

Menyampaikan kepada kami Muhammad Ibn Musanna, dari Ibn Bassyar dan lafaz dari Ibn Musanna berkata ia: “menyampaikan kepada kami Muhammad Ibn Ja’far menyampaikan kepada kami Su’bah berkata ia: “aku mendengar Qatadah menyampaikan hadis dari Zurarah ibn Auf dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw bersabda: “Jika seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya maka ia dilaknat malaikat sampai waktu shubuh. Dan Yahya Ibn Habib menyampaikan hadis, dia menerima hadis tersebut dari Khalid Ibn Haris, dia menerima hadis dari Su’bah dengan sanad ini, dan dia berkata sampai dia kembali.”

• Shahih Bukhari⁹²

⁹⁰M. Mutawwali Sya’rawi, *op.cit.*, h.124

⁹¹Imam Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Naysaburi, *lock.cit*

⁹²Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jil.5, h.183

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (رواه بخاري)

*Menyampaikan kepada kami Muhammad bin Basysyar , dari Ibnu Abi Adi, dari Syu'bah, dari Sulaiman Abi Hazim dari Abi Hurairah ra berkata, bersabda Rasulullah Saw. "apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke ranjang, tetapi si isteri enggan memenuhinya, maka dia itu dilaknat oleh malaikat hingga pagi."*⁹³

- **Sunan Tirmidzi**⁹⁴

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. (رواه ترمذي)

*Hannad menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari ayahnya yaitu Thalq bin Ali berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "ketika seorang lelaki mengajak isterinya untuk memenuhi kebutuhannya (jima'), maka isterinya wajib memenuhi, meskipun dia berada di dalam dapur."*⁹⁵

Dalam Fathul Baari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, dijelaskan makna hadis di atas.

⁹³Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari', diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jil.25, h.658

⁹⁴Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jil.2, h.386

⁹⁵Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh Drs.H.M.Zuhri dengan judul, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), jil.2, h. 500

قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع، ويقويه قوله (الولد للفراش) أي لمن يطاق في الفراش.

فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ زَادَ أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كَمْ تَقْدَمُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ (فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ) وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها.⁹⁶

وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ماذا فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة.

وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه صلى الله عليه وسلم خوف بذلك. وفيه الارشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف صبر المرأة.⁹⁷

Menurut Ibnu Abu Jamrah secara *zhahir* “tempat tidur” di sini merupakan kiasan perbuatan *jima*. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah Saw., الولد للفراش (*anak untuk pemilik tempat tidur [suami yang sah]*), yakni untuk mereka yang melakukan hubungan intim di tempat tidur.⁹⁸

⁹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Riyadh: Maktabah Malik, 2001), jil.9, h. 205

⁹⁷*Ibid*, h.206

⁹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, diterjemahkan oleh Amiruddin, *op.cit*, h.659

فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ (ia enggan dan menolak untuk datang). Abu Awanah

menambahkan dari al-A'masy فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا (Lalu ia melewati malam dalam keadaan marah terhadap isterinya). Dari sini diketahui alasan terjadinya laknat, karena pada saat seperti ini jelas bahwa dia telah melakukan kemaksiatan.⁹⁹

Pada hadits ini dikatakan bahwa Malaikat mendoakan kecelakaan bagi pelaku maksiat selama mereka berada dalam kemaksiatannya. Ini menunjukkan mereka juga mendoakan bagi pelaku ketaatan selama mereka berada dalam ketaatan.¹⁰⁰

Di sini terdapat dalil tentang diterimanya doa malaikat, baik berupa kebaikan atau keburukan. Di dalamnya terdapat juga petunjuk bagi isteri agar membantu suami dan mencari keridhaannya. Disebutkan pula bahwa kesabaran seorang laki-laki meninggalkan *jima'* lebih lemah dibanding kesabaran perempuan.¹⁰¹

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwasanya isteri dilarang menolak permintaan suami untuk ber*jima'* tanpa ada udzur. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, bahwa alasan udzur tersebut karena sakit dan alasan syar'i, misalnya haid dan nifas.

⁹⁹*Ibid*, h. 660

¹⁰⁰*Ibid*, h. 661

¹⁰¹*Ibid*, h. 662

Dilarangnya berjima' di waktu haid berdasarkan surah al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹⁰²

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm, bahwasanya maksud dari وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ adalah mengenai jima'. Maka "menjauhkan diri dari mereka" berarti menjauhkan diri dari persetubuhan atau jima'.¹⁰³

3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Dalam hukum Islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku pemaksaan hubungan seks antara suami isteri. Akan tetapi yang ada perlakuan hubungan seksual di luar tempatnya, seperti melakukan hubungan seks melewati dubur.

¹⁰²Depag RI, *lock.cit*

¹⁰³Imam Syafi'i, Al-Umm, diterjemahkan oleh H. Ismail Yakub, dengan judul *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), jil.8, h. 200

Dalam kasus ini para fukaha berbeda pendapat dalam memberikan sanksi pidana. Menurut Imam Abu Hanifah pelakunya dijatuhi hukuman ta'zir, sebab bukan termasuk zina dengan alasan antara mencampuri perempuan lewat *faraj* itu yang dinamakan dengan zina sedangkan melewati dubur dinamai *liwath*. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pelakunya tetap dijatuhi hukuman *had* dengan dasar *qiyas*, yaitu diqiyaskan dengan zina.¹⁰⁴

Bentuk kekerasan seksual yang lain, misalnya dalam hal ini mengakibatkan cedera anggota tubuh atau kemampuan untuk senggama, maka dalam hal ini Islam menetapkan hukum *diat* dengan seratus ekor unta¹⁰⁵. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن عمرو بن حزم رضي الله عنه أنّ رسول الله **b** كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض و السنن و الديات، و بعث فيه مع عمرو بن حزم وفيه. أنّ في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية (رواه النسائي)

Artinya: Dari Amr Ibn Hazm ra, sesungguhnya Rasulullah Saw. telah berkirin kepada penduduk sebuah surat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang hal-hal fardhu, sunnah dan macam-macam diat. Beliau mengirim surat itu lewat Amr bin Hazm di dalamnya terdapat keterangan: “sesungguhnya dalam

¹⁰⁴Faridah Thalib, *op.cit*, h. 106

¹⁰⁵Musthafa Daib al-Bigha, *Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat-Tagrib*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989), h. 200

(perbuatan yang menyebabkan hilangnya) nyawa ada diatnya, yaitu seratus ekor unta, demikian juga dalam perbuatan yang menyebabkan hilangnya batang hidung, lidah, dua bibir, dua pelir, alat vital, kemampuan jima, dua mata dan dalam perbuatan yang menyebabkan hilangnya satu kaki separuh diat.”¹⁰⁶

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini isteri dipaksa oleh suami untuk melacurkan diri untuk tujuan komersil (seperti yang tercantum dalam UU no.23 tahun 2004 Pasal 8 b). Kasus tersebut dalam hukum Islam dapat dimasukkan dalam kategori perzinahan.

Dalam kasus zina biasa yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang bukan terikat dalam perkawinan atas dasar suka sama suka, hukumannya ada dua bentuk yakni: hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah (*zina gairu muhsan*) atau dirajam¹⁰⁷ sampai mati (*zina muhsan*).¹⁰⁸

Sedangkan suami dalam kasus pemaksaan suami terhadap isteri untuk melacurkan diri untuk tujuan komersil bisa dikategorikan sebagai penjualan perempuan. Dalam konteks ini menurut pendapat mazhab Zahiri, kasus pemerkosaan bisa diklasifikasikan pada konsep *hirabah* karena pemerkosaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bisa dikategorikan sebagai upaya membumihanguskan eksistensi *khalifah fi al-ard*.¹⁰⁹

¹⁰⁶Musthafa Daib al-Bigha, At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat-Taqrif, diterjemahkan oleh H. M. Fadlil Said An-Nadwi, dengan judul *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syaf'i*, (Surabaya: al-Hidayah, 2008), h.504-505

¹⁰⁷Hukuman mati dengan cara melempari batu kepada pelaku zina

¹⁰⁸La jamaa, *op.cit*, h. 161

¹⁰⁹*Ibid*, h.164-165

C. Analisis Komparatif Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

Pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak terdapat pada KUHP, akan tetapi pengertian tersebut dijelaskan dalam UU no.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjelasan UU no.23 tahun 2004 Pasal 8, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

KUHP memang tidak mengenal istilah *marital rape*. KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar perkawinan (Pasal 285, 286, dan 287), sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur bagi salah satu pasangan (dalam hal ini isteri) yang belum mampu dikawin (Pasal 288).

Dalam konsep hukum Islam, *marital rape* pun tidak dikenal. Bahkan Islam terkesan tidak membenarkan isteri melaporkan suaminya secara pidana dengan alasan suami telah memperkosanya. Karena menurut hukum Islam, pemerkosaan hanya terjadi di luar ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan pandangan KUHP dan juga UU no.23 tahun 2004 Pasal 8 (b).

Dilarangnya isteri melaporkan suaminya secara pidana dengan alasan pemerkosaan, menurut hukum Islam hal itu disebabkan karena melayani suami merupakan kewajiban isteri. Dan isteri yang menolak untuk ‘digauli’ oleh suaminya akan dikutuk oleh para Malaikat. Sebagaimana hadis-hadis yang dipaparkan di halaman sebelumnya. Selain itu isteri yang tidak patuh kepada suaminya, disebut *nusyuz*. Isteri yang *nusyuz* tidak berhak terhadap nafkah dan pantas untuk dipukul. Hukum Positif pun mengatur hal ini dalam Inpres no.1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 84 ayat (1), *isteri dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*. Pasal 83 ayat (1), *kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*.

Dilihat dari sini, terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum Positif dengan hukum Islam. Terkesan hukum Positif bertentangan dengan hukum Islam. Ada indikasi bahwa hukum Islam membenarkan kekerasan seksual dalam rumah tangga, tetapi hal tersebut perlu ditelusuri secara mendalam.

Hukum Islam mengatur agar isteri harus siap sedia dalam memenuhi ajakan suami untuk ‘digauli’. Ada banyak hadis mengenai hal ini, akan tetapi dalam penelitian ini hadis yang dikaji tentang kutukan Malaikat terhadap isteri yang menolak untuk ‘digauli’ ada tiga (seperti yang terpapar di halaman sebelumnya), yaitu:

- Dalam kitab *Shahih Muslim*

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ.

“Jika seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya maka ia dilaknat malaikat sampai waktu shubuh. Dan Yahya Ibn Habib menyampaikan hadis, dia menerima hadis tersebut dari Khalid Ibn Haris, dia menerima hadis dari Su’bah dengan sanad ini, dan dia berkata sampai dia kembali.”

- Dalam kitab *Shahih Bukhari*

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ بَجِيءَ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

“apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke ranjang, tetapi si isteri enggan memenuhinya, maka dia itu dilaknat oleh malaikat hingga pagi.”

- Dalam kitab *Sunan Tirmidzi*

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ

“ketika seorang lelaki mengajak isterinya untuk memenuhi kebutuhannya (jima’), maka isterinya wajib memenuhi, meskipun dia berada di dalam dapur”.

Ketiga hadis tersebut tidak ditemukan *asbabul wurudnya*, akan tetapi ada kaitannya dengan sosio-historis dan kultural saat itu. Hadis itu berkaitan dengan adanya budaya pantang *ghilah* yang ada di kalangan bangsa Arab. *Ghilah* adalah bersetubuh dengan isteri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka menganggap bahwa *ghilah* itu suatu yang tabu untuk dilakukan. Budaya tersebut begitu kuat di kalangan perempuan Arab. Para lelaki Arab jahiliah tidak masalah dengan

pantang *ghilah*, karena mereka boleh berpoligami tanpa batasan. Datangnya Islam membawa aturan tentang batasan poligami dan dalam pelaksanaannya harus adil. Karena itu, jika pantang *ghilah* tetap dipertahankan, sementara poligami tidak bebas, maka hal ini sangat berat bagi mereka. Jadi hadis tersebut untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan para lelaki Arab Muslim. Selain itu, juga untuk menghilangkan budaya pantang *ghilah* yang masih diikuti oleh perempuan Arab Muslim.¹¹⁰

Walaupun hadis tersebut *sahih* dari sisi *sanadnya*, namun jika secara harfiah *matan* hadis dipahami secara tekstual bertentangan dengan semangat al-Qur'an.¹¹¹ Menurut Salahuddin bin Ahmad al-Idlabi, yang dikutip dalam buku Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis, menyatakan bahwa jika mempelajari hadis maka ada keharusan melihat al-Qur'an sebagai rujukan. Ia mengatakan bahwa setiap hadis Nabi yang menyalahi makna/semangat teks al-Qur'an, maka hadis itu dinilai bukan sebagai kata-kata Nabi (Allimatul Qibtiyah, 2003: 232).

Dengan demikian dalam memahami ketiga hadis tersebut haruslah disandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan seksualitas. Ayat-ayat tersebut, yaitu:

- Surah al-Baqarah ayat 187

¹¹⁰Alimatul Qibtiyah, "Intervensi Malaikat Dalam Hubungan Seksual", dalam Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 223

¹¹¹*Ibid*, h. 222

... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ...

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

- Surah al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

- Surah an-Nisa ayat 19

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut”

Dari ketiga ayat di atas dapat diambil kesimpulan. Pertama, hubungan suami isteri digambarkan seperti memakai pakaian. Manfaat dari pakaian itu melindungi dari kuman-kuman, menutup aurat, dan lambang dari kesopanan. Karena itu hubungan suami isteri itu haruslah saling melindungi, menjaga dan saling melengkapi satu sama lain.

Kedua, hubungan suami isteri diibaratkan bercocok tanam. Jika kita ingin bercocok tanam maka kita harus mengetahui cara bertanam yang benar. Selain itu

kita harus mengetahui kualitas tanah yang akan kita tanami. Karena itu hubungan suami isteri pun haruslah seperti itu, harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan tidak menyerupai perilaku hewan. Jika suami ingin ‘menggauli’ isterinya maka dia harus mengetahui dulu bagaimana kondisi fisik dan psikis isterinya. Dan suami pun harus memperlakukan isterinya dengan baik.

Ketiga, hubungan suami isteri haruslah dilakukan secara patut, artinya relasi dalam rumah tangga haruslah terjalin secara baik. Suami haruslah bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada isteri. Begitupula sebaliknya, isteri pun harus memperlakukan suaminya dengan baik. Berhias diri hanya untuk suami dan menjaga kehormatannya.

Hadis-hadis tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya hubungan seksual, terutama untuk suami. Jika dilihat dari sisi psikologi, motif yang mendorong suami dan isteri untuk melakukan hubungan seks itu sudah sangat berbeda. Bagi suami, ejakulasi sperma merupakan proses pelepasan diri dari sekresi-sekresi yang berat. Pemusatan dan penumpukan sekresi-sekresi dalam organ seksual laki-laki menyebabkan kondisi ketegangan dan rasa tidak menyenangkan di seluruh badan, sehingga timbul dorongan yang sangat kuat untuk membuang rasa tidak enak itu. Pembuangan rasa tidak enak dan ketegangan-ketegangan tersebut berlangsung dengan jalan melakukan hubungan seks (senggama). Dalam hal ini, seorang suami bisa merasakan kepuasan dan kenikmatan seksual, sekaligus melepaskan diri dari rasa ketegangan serta rasa tidak enak.

Dorongan somatik pada perempuan berbeda dengan dorongan somatik pada laki-laki. Perempuan tidak mengeluarkan sekresi-sekresi tertentu untuk membuang. Sekresi-sekresi dari kelenjar-kelenjar seksual perempuan bisa disamakan dengan proses ejakulasi pada pihak laki-laki. Sekresi-sekresi yang dikeluarkan itu tidak menimbulkan rasa tidak enak, dan tidak menimbulkan beban yang berat bagi tubuh perempuan.

Untuk laki-laki, ejakulasi atau pembuangan sperma merupakan satu tujuan tersendiri. Pada diri perempuan, tidak ada proses pembuangan tersebut. Sekresi-sekresi pada fungsi seksual perempuan tidak memainkan peranan penting, sebab gunanya hanya untuk melicinkan vagina, yang akan memudahkan penetrasi penis ke dalam vagina. Jelasnya pada diri perempuan tidak ada dorongan untuk membuang sekresi. Yang ada ialah keinginan untuk menikmati kenikmatan erotis melalui auratnya.¹¹² Jadi wajar saja jika hukum Islam mewajibkan isteri untuk segera memenuhi kebutuhan seksual suaminya.

Memahami hadis-hadis tersebut dengan menyandingkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an (Surah al-Baqarah ayat 187 & 223, surah an-Nisa ayat 19), maka hadis-hadis tersebut bukanlah dalil membenaran terjadinya kekerasan seksual.

Adanya ancaman dalam hadis itu tidak berarti suami boleh menyiksa dan menganiaya isteri jika ia belum melayani kebutuhan seksual suaminya. Suami

¹¹²H. Abdul Qadir Djaelani, *op.cit*, h.129

juga tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual dengan isteri yang menjurus kepada kekerasan seksual.¹¹³

Salah satu indikasi bahwa Islam anti kekerasan seksual adalah tuntunan Nabi Saw. agar dalam hubungan seksual, suami melakukan pemanasan terlebih dahulu (*foreplay*). Nabi Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي **b** قال: لا يقعن الرجل إمراته كما تقغ البهيمة
وليكن رسول بالقبلة والكلام

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra (bahwa) Nabi Saw bersabda: Janganlah salah seorang di antaramu menggauli isterinya seperti seekor binatang. Hendaklah ada pendahuluannya dengan memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan.*¹¹⁴

Terdapat kesamaan antara hukum Positif dan hukum Islam, dalam memahami makna kekerasan seksual. Pertama, bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki unsur pemerkosaan, yang berarti mengambil secara paksa hak orang lain dengan ancaman atau kekerasan. Kedua, kekerasan seksual dalam arti pemaksaan bentuk hubungan seksual yang tidak disukai salah satu pihak.

Perbedaan dari kedua produk hukum tersebut adalah, hukum Positif secara tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) itu melanggar hukum. Walaupun dalam hal ini hukum Positif tidak begitu jelas dalam menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam memang tidak mengatur secara tegas tentang kekerasan seksual

¹¹³La jamaa, *op.cit*, h. 135

¹¹⁴*Ibid*, h. 136

dalam rumah tangga (*marital rape*), akan tetapi Islam melarang adanya aktifitas hubungan seksual antara suami isteri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan¹¹⁵.

2. Bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Dalam hal ini hukum Positif maupun hukum Islam tidak mengatur secara rinci bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Disini akan di ambil beberapa bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang pernah ditangani LBH Apik Jakarta.

- 1) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera salah satu pasangan (dalam hal ini suami), misalnya anal seks dan oral seks. Dalam hukum Positif hal ini disebutkan dalam penjelasan UU no.23 tahun 2004 Pasal 8. Sementara dalam hukum Islam, pemaksaan dalam bentuk ini tidak dibenarkan. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip *muasyarah bil ma'ruf* yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 19. Kemudian pemaksaan hubungan seksual dengan cara anal seks dan oral seks, hukum Islam lebih tegas dalam menjelaskannya. Hubungan seksual dengan cara anal seks (memasukkan penis ke anus) dilarang dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "dilaknat orang yang bercampur (senggama) dengan perempuan pada duburnya (anusnya). (HR. Abu Daud).

¹¹⁵Prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan yaitu: pertama, persamaan hak suami-isteri. Hal ini berdasarkan surah al-Baqarah ayat 228. Kedua, relasi yang baik (*muasyarah bil ma'ruf*). Hal ini berdasarkan surah an-Nisa ayat 19.

Sedangkan hubungan seksual dengan cara oral seks (memasukkan penis ke mulut), dalam hukum Islam tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Para ulama pun berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang membolehkannya dan ada pula yang mengharamkannya. Di antara ulama yang membolehkan yaitu Syeikh Dr. Ali al-Jumaah (Mufti Mesir) dan Dr. Sabri Abdul Raouf (Prof. Fiqh Universitas al-Azhar), mereka berpandangan apabila hal tersebut benar-benar dirasakan perlu untuk menghadirkan kepuasan bagi pasangan suami isteri. Dan jika oral seks ini tidak dilakukan, maka dapat menghadirkan ketidakpuasan bagi salah satu pasangan yang akan membawa pada lembah zina.

Ulama yang mengharamkan oral seks diantaranya, Syeikh Ahmad bin Yahya an-Najmi dan Syeikh Nashruddin al-bani. Syeikh Ahmad berpendapat ditakutkan isteri akan menelan air mazi dengan melakukan oral seks ini. Sehingga menyebabkan penyakit baginya. Sedangkan Syeikh Nashruddin al-bani menganggap oral seks merupakan perbuatan yang menyerupai perbuatan hewan. Dan Rasulullah melarang perbuatan yang menyerupai hewan, seperti larangan turun (sujud) seperti turunya unta, dan menoleh seperti tolehan serigala dan mematuk seperti patukan burung gagak.¹¹⁶

Dalam hal ini penulis sependapat dengan ulama yang mengharamkan oral seks tersebut.

¹¹⁶Zaharuddin Abd. Rahman, "Oral Seks Dan Hukumnya", www.zaharuddin.net/28/01/2008

2) Pemaksaan hubungan seksual saat haid/nifas. Hukum Positif tidak mengatur hal ini, sedangkan Hukum Islam mengatur hal tersebut. Hukum Islam melarang melakukan hubungan seksual (dalam artian *jima*) saat haid/nifas. Hal itu dapat dilihat dalam surah al-Baqarah ayat 222. Selain itu, jika dilihat dari segi kesehatan melakukan hubungan seksual saat haid mengandung beberapa bahaya bagi kesehatan suami isteri. Bagi suami, melakukan senggama saat isteri haid dapat mendatangkan kerusakan penis. Dalam darah haid itu terdapat bibit penyakit kencing nanah (*coccus neisser*). Bersama-sama benda cair yang ada dalam vagina isteri, bibit penyakit tadi masuk ke saluran kencing suami. Akibatnya suami mengalami penyakit *gonorrhoe*.

Bagi isteri, selain secara psikologis, jiwa sedang goncang, juga secara jasmani ia akan mengalami hal-hal sebagai berikut: pertama, perasaan kurang enak badan-yang diderita hampir semua perempuan yang sedang haid,- kemudian karena vagina sedang peka, maka isteri itu segan untuk melakukan senggama. Apabila nafsu seks dibangkitkan, maka desakan darah haid dari dalam vagina menjadi banyak keluar, dan banyak di sebagian perempuan darah haid menjadi luar biasa banyaknya, atau ada juga darah yang mulai berhenti keluar kembali dan mengakibatkan rasa nyeri di sekitar vagina. Apabila senggama seperti ini sering dilakukan, akan menyebabkan rasa nyeri yang menahun (kronis).¹¹⁷

3) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis. Misalnya mengeluarkan ancaman dan caci maki. Dalam hal ini hukum Positif

¹¹⁷H. Abdul Qadir Djaelani, *op.cit*, h. 134-135

dan hukum Islam melarang hal tersebut. UU no.1 tahun 1974 menjelaskan dalam Pasal 33 bahwa, *suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lain.* Lalu dalam Pasal 34 ayat (1), *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* Selain itu dalam KHI juga dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (1), *suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.* Jadi disini dapat disimpulkan bahwa suami adalah pelindung bagi isterinya, dan landasan perkawinan itu didasarkan atas saling mencintai dan saling hormat menghormati. Maka dari itu tidak sepatasnya suami mengancam ataupun mencaci maki isterinya sendiri. Hukum Islam menuntut suami untuk mampu bersikap menghargai dan menghormati setiap jerih payah isteri di dalam mengelola rumah tangga. Penghargaan dan penghormatan ini menunjukkan bahwa suami mempunyai akhlak yang mulia dan terhormat. Hal ini ditegaskan dengan hadis Rasulullah Saw,

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا آهَاءَ نَهْنٍ إِلَّا لَيْئِمٌ (روه بن

عساكر)

Artinya: Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku ini orang yang paling baik di antara kamu kepada isi rumahku. Hanya orang yang mulia akhlaknya yang memuliakan

perempuan (isteri) dan hanya orang yang hina akhlaknya yang merendahkan perempuan (isteri). (HR. Ibnu Assakir)¹¹⁸

Dalam hal ini melakukan hubungan seksual dengan kekerasan psikis (mengancam atau mencaci maki), membuat isteri dalam tekanan.

Sebelum senggama, sebaiknya suami mencumbu isterinya dan membelainya dengan penuh kelembutan. Hendaknya suami memberikan rangsangan kepada isterinya dengan lembut,¹¹⁹ barulah melakukan aktifitas senggama.

Pemanasan dalam hubungan seksual memang penting karena tidak seperti laki-laki (suami), kebanyakan perempuan (isteri) membutuhkan rileks terlebih dahulu sebelum mereka menikmati seks yang istimewa.¹²⁰

- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan fisik. Misalnya memasukkan benda-benda asing ke dalam vagina isteri, mengoleskan balsem dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Hukum Positif dan Hukum Islam jelas melarang hal ini. Dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 353¹²¹, 354¹²² dan

¹¹⁸H.Abdul Qadir Djaelani, *op.cit*, h. 140

¹¹⁹Syaikh Adil Fahmi. *Asrar an-Nisa Minal alif Ila Ya*, diterjemahkan oleh H. Hafiz Muhammad Amin, MA, dengan judul *Rahasia Perempuan Dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet.ke 3, h. 27

¹²⁰La Jamaa, *loc.cit*.

¹²¹Pasal 353(1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹²²Pasal 354 (1) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

356¹²³. Hukum Islam melindungi hak reproduksi setiap orang, melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan benda-benda asing ke vagina isteri dapat merusak fungsi alat reproduksi. Oleh sebab itu Islam melarang hal ini, karena itu bertentangan dengan *Maqasid asy-syari'ah*.

- 5) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersil. Dalam hukum positif hal tersebut merupakan bentuk dari perdagangan perempuan. Hukum Positif dan hukum Islam dengan tegas melarang hal tersebut. Karena hal itu sudah termasuk dalam kejahatan melawan kemanusiaan/melanggar hak asasi manusia.

3. Sanksi Hukum

Melihat sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual dalam hukum Positif dan hukum Islam memanglah sangat berbeda.

Permasalahan yang pertama adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan kepada isteri yang belum mampu melakukan hubungan senggama, sehingga menyebabkan luka-luka, dalam hal ini usia isteri belum genap lima belas tahun. Dalam hukum Positif hal tersebut di atur dalam KUHP Pasal 288 dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, jika luka-luka ringan. Pidana penjara maksimal delapan tahun, jika mengakibatkan luka berat. Dan pidana penjara maksimal dua belas tahun, jika mengakibatkan kematian.

¹²³Pasal 356 pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dapat ditambah dengan sepertiga: ke-1, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, menurut undang-undang, isterinya dan anaknya. Ke-2, jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ke-3, jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Permasalahan kedua, kekerasan seksual dalam rumah tangga berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Dalam hal ini UU no.23 tahun 2004 memberikan ancaman pidana penjara maksimal dua belas tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Permasalahan ketiga, kekerasan seksual dalam rumah tangga berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri dengan orang lain untuk tujuan komersil. UU no.23 tahun 2004 memberikan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun, atau denda minimal Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan dalam KUHP hal tersebut dapat dimasukkan dalam kategori perdagangan perempuan (Pasal 297), yang diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Selain itu, UU no.23 tahun 2004 menambahkan jika kekerasan seksual tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjaranya minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun, atau denda minimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hukum Islam secara jelas tidak ditemukan bentuk pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Islam mengatur kekerasan itu secara umum.

Bentuk pidana yang menyebabkan cedera atau luka badan, baik karena pemaksaan hubungan seksual atau bukan, baik pada isteri atau siapa pun, baik pada orang yang dewasa atau belum dewasa, semuanya sama dalam Islam. Yaitu

dijatuhi hukuman *diat*. *Diat* tersebut berupa 100 ekor unta, tapi jika denda berupa unta tersebut tidak didapatkan maka pembayaran harus senilai dengan harga unta. Demikian pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dalam kitab *Tadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah wat-Tagrib*.

Permasalahan berikutnya, pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri kepada orang lain dengan tujuan komersil. Dalam hukum Islam hal tersebut sudah termasuk dalam kategori perzinahan. Dalam kasus ini, jika laki-laki yang melakukan hubungan seksual tersebut belum menikah maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sementara isteri yang melakukan hubungan seksual tersebut dengan selain suaminya, maka dihukum *rajam*. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw¹²⁴:

عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء رجل إلى النبي **b** قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه. و كان أفعه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله ففعل النبي: **قُلْ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَرَزَى بِأَمْرَاتِهِ. فَأَتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَا دِمٍ. وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي خِلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمِ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْمِائَةِ وَالْحَادِمِ رُدُّ عَلَيْكَ وَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلَّهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا. (متفق عليه)**

¹²⁴Dr. Musthafa Daib al-Bigha, *Tafsir Fi Adillati Matnil Ghayah wat-Taqrub*, op.cit, h. 205-206

Artinya: Dari Abu Hurairah ra dan Zaid bin Khalid al-Juhaini ra. Mereka berkata, “ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw, dan berkata: Demi Allah, berilah putusan dengan kitab Allah. Lawannya berkata: benar, berilah kami putusan berdasar kitab Allah.-orang ini lebih arif daripada si laki-laki tersebut-ijinkanlah saya, ya Rasulullah, Beliau bersabda: “Berkatalah”. Dia berkata: “Sesungguhnya anakku menjadi kuli di rumah orang ini, kemudian berzina dengan isteri si laki-laki ini. Lalu saya memberi tebusan kepada laki-laki ini, seratus ekor kambing dan seorang pelayan. Saya bertanya kepada para ahli ilmu, dan mereka memberitahu saya, bahwa anak saya wajib didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan isteri laki-laki ini dihukum rajam. Nabi Saw. bersabda: “Demi dzat yang jiwaku berada pada kekuasaan-Nya, aku pasti memberi putusan kepada kalian berdua menurut kitab Allah. Seratus ekor kambing dan seorang pelayan harus dikembalikan kepada kamu dan anakmu wajib didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hai Unais, berangkatlah untuk menemui isteri si laki-laki ini dan tanyakan kepadanya tentang perbuatannya. Apabila ia mengakui perbuatannya, maka hukumlah rajam.” Perempuan itu mengakuinya. Kemudian ia dirajam. (HR. Bukhari dan Muslim)¹²⁵

Dihukum rajamnya isteri tersebut menurut penulis, jika sang isteri ini melakukan hubungan seks dengan selain suaminya atas kemauan dirinya sendiri, tanpa paksaan. Dan bisa juga isteri tersebut disuruh oleh suaminya namun dia tidak melawan atau membiarkan hal itu terjadi. Tapi jika isteri sudah menolak apa yang diperintahkan suaminya dan melawan dengan sekuat tenaga upaya hubungan seks oleh laki-laki selain suaminya, maka sang isteri tidak dijatuhi hukuman. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhussunnah*,

ولو قدر أن رجلاً استكره على الزنى فزنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذا لك المرأة إذا
 أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليه لقول رسول الله **b**: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
 وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.¹²⁶

¹²⁵Dr. Musthafa Daib al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Imam Syafi'i*, op.cit. h. 518

¹²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Kairo, Dar as-Tsaqafiyah, tt), jil. 3, h. 244

Seandainya seorang laki-laki dipaksa untuk berzina lalu dia berzina, maka dia tidak dikenakan *had*. Begitu juga seorang perempuan, bila dia dipaksa berzina maka tidak dilaksanakan *had* baginya. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.: *Dari Ibn Abbas, (bahwa) Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah menghapus (hukuman) bagi umatku (yang berbuat kesalahan karena) keliru, lupa, dan apa saja yang mereka kerjakan karena terpaksa”*.¹²⁷

Tidak menaati perintah suami di sini tidak membuat isteri tersebut *nusyuz*. Karena kewajiban menaati suami itu hanya pada perkara yang sesuai dengan *syara*. Jika perintahnya tersebut bertentangan dengan *syara*, maka wajiblah ditolak. Seperti penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhussunnah*,

وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو

أمرها بمعصية و جب عليها أن تخالفه.¹²⁸

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jika suami memerintah isteri untuk berbuat maksiat maka ia wajib menolak.¹²⁹

Lalu bagi suami yang memaksa isterinya untuk melakukan hubungan seks dengan orang lain, dalam hukum Islam dapat dikategorikan dalam *jarimah*

¹²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, dengan judul *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1998), jil. 14, h. 101-102

¹²⁸Sayyid Sabiq, *op.cit*, jil. 2, h. 129

¹²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit*, h. 120

hirabah. Sebab suami telah menghancurkan harkat dan martabat isteri sebagai manusia. Hukuman untuk *jarimah hirabah* terdapat dalam surah al-Maidah ayat 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, ialah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Kemudian dalam hukum Islam ada ketentuan tentang melakukan hubungan seksual lewat dubur (*sodomi/liwath*). Imam Syafi'i berpendapat, sebagaimana dikutip dalam buku *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam Ala Mazhab Syafi'i*, bahwa *liwath/sodomi* menyetubuhi laki-laki pada duburnya atau menyetubuhi perempuan lain (bukan isterinya) pada duburnya. Hukuman pelaku *liwath* (bersenggama lewat dubur) sama dengan hukuman pelaku zina, ia harus dirajam apabila termasuk orang yang *muhsan* dan didera seratus kali dan diasingkan, apabila *ghairu muhsan*. Sedangkan untuk orang yang disodomi itu harus dihukum seperti hukuman pelaku zina yang bukan *muhsan*, sekalipun ia menikah. Imam Syafi'i juga berpendapat, barangsiapa menyetubuhi selain *farji*, maka ia harus dita'zir (hukuman) yang kurang dari jumlah had (hukuman)

terendah.(2008: 521) Dalam hal ini batas minimal had adalah empat puluh kali cambukan, yaitu hukuman had untuk peminum minuman keras. Dengan demikian hukuman *ta'zir* bagi pelaku yang menyetubuhi seseorang si luar *farji*, maka *ta'zirnya* harus kurang dari empat puluh kali cambukan.(2008: 522)

Dari sini penulis mengambil kesimpulan, bahwa suami yang melakukan hubungan seksual lewat dubur pada isterinya, tidaklah dijatuhi hukuman sama dengan pelaku zina. Akan tetapi, dijatuhi hukuman *ta'zir*.¹³⁰

Hukuman *diat* dalam hukum Islam dapat disamakan dengan denda pada hukum Positif. Sedangkan hukuman *ta'zir* dapat diidentikan dengan hukuman penjara. Dengan demikian jika dilihat dengan ketentuan pidana dalam hukum Positif, (seperti dalam Pasal 297 KUHP, Pasal 46, 47 dan 48 UU no. 23 tahun 2004) maka hal tersebut sejalan dengan hukum Islam.

¹³⁰Hukuman yang ditentukan oleh penguasa dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan syara.